



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif;

b. bahwa sebagai salah satu upaya pencegahan dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu adanya kawasan tanpa rokok dan kawassan terbatas merokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
5. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
6. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan/atau individu yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan pemantauan atau pengawasan.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;

- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan; kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- f. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- g. keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

### BAB III

#### KAWASAN TANPA ROKOK

##### Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di daerah terdiri :

- a. sarana kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. arena kegiatan anak;
- d. tempat ibadah; dan
- e. ruang terbuka hijau.

##### Pasal 5

- (1) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi :
- a. rumah sakit;
  - b. balai kesehatan;
  - c. puskesmas;
  - d. balai pengobatan;
  - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
  - f. klinik kecantikan;
  - g. klinik perawatan penderita narkoba;
  - h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
  - i. rumah bersalin;
  - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
  - k. klinik kesehatan;
  - l. apotek;
  - m. toko obat;
  - n. laboratorium kesehatan; dan/atau
  - o. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang antara lain meliputi :

- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
    - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
    - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
    - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
    - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;
    - 5. tempat pendidikan formal lainnya.
  - b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk :
    - 1. lembaga kursus ;
    - 2. lembaga pelatihan;
    - 3. kelompok belajar;
    - 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
    - 5. pusat kegiatan belajar masyarakat;
    - 6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (2) Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yang antara lain meliputi :
- a. kelompok bermain anak (play group);
  - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
  - c. tempat pengasuhan anak;
  - d. arena bermain anak-anak; dan/atau
  - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang antara lain meliputi :
- a. masjid;
  - b. mushola;
  - c. gereja;
  - d. pura;
  - e. wihara;
  - f. klenteng; dan
  - g. tempat ibadah lainnya.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yang antara lain meliputi :

- a. taman kota; dan
- b. pemakaman.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memasang tanda/petunjuk dan peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk dan peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm
  - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat
  - c. Materi :
    - 1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING"
    - 2. terdapat gambar / simbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah
    - 3. harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Ketentuan mengenai Tanda/petunjuk dan peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi area dalam ruangan, koridor, halaman, sampai batas pagar luar.

#### BAB IV

#### KAWASAN TERBATAS MEROKOK

#### Pasal 8

- (1) Kawasan Terbatas Rokok yang ada di daerah adalah tempat-tempat umum dan tempat kerja.
- (2) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. rumah makan;
  - d. jasa boga;

- e. pusat perbelanjaan;
  - f. minimarket;
  - g. supermarket;
  - h. departement store;
  - i. hypermarket;
  - j. mall;
  - k. plaza;
  - l. bioskop;
  - m. kolam renang; dan
  - n. stasiun.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD;
  - b. Instansi/kantor swasta baik perorangan, badan, maupun perseroan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus merokok (*Smoking Room*).
- (2) Tempat khusus merokok (*Smoking Room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
  - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
  - d. jauh dari jalur orang berlalu lalang;
  - e. tidak ada iklan atau promosi rokok dan penjualan rokok didalamnya;
  - f. tersedia tempat abu dan mematikan rokok;
  - g. ada penghisap udara; dan
  - h. ada tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat merokok.
- (3) Tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm
  - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
  - c. materi : 1. Terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan "SMOKING ROOM";

2. Terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
  - d. harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Ketentuan mengenai tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang melakukan kegiatan :
  - a. memproduksi atau membuat rokok;
  - b. menjual rokok;
  - c. menyelenggarakan iklan rokok;
  - d. mempromosikan rokok; dan/atau
  - e. menggunakan rokok.
- (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilarang menggunakan rokok selain pada tempat khusus merokok (*Smoking Room*) yang telah disediakan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 11

- (1) Dalam mengoptimalkan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan secara lisan melalui teguran atau peringatan, atau melalui media tulis dan gambar.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara persuasif dan represif.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan di sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - b. Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan di Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
  - c. Bagian Kesra, melakukan pembinaan dan pengawasan di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
  - d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan di pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
  - g. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan di hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata, kolam renang, dan sarana olahraga;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan di sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok memberikan pembinaan dan pengawasan ditempat yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.

### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dibentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
- (3) Pembentukan Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dan pimpinan/penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Tim Pemantau wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. mengingatkan perokok yang merokok di luar tempat khusus untuk merokok pada Kawasan Terbatas Merokok atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok;
  - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok yang belum menyediakan tempat khusus merokok (*Smoking Room*) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan walikota ini.

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 April 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

JUMADI

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,SH.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 APRIL 2018

-----

**TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK**



**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**JUMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 APRIL 2018

-----

**TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK**



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**JUMADI**

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

No	Nama Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara		Jenis pelanggaran					Tindakan yang diambil					Keterangan
			KTR	KTM	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	

Kediri, .....

Ketua Tim Pemantau,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**JUMADI**